



P U T U S A N

Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

WINDY SARI ARTHA OKTORA BANJARNAHOR, tempat tinggal di Jalan Kesehatan Nomor I/29, RT 004 RW 001, Jakarta Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1. GEREJA ADVENT HARI KETUJUH KONFERENS DKI

JAKARTA DAN SEKITARNYA, tempat kedudukan di Jalan Dr. Saharjo Nomor 48, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh **Pdt. J S PERANGINANGIN** dan **Pdt. WENDELL MANDOLANG**, masing-masing selaku Ketua dan Wakil Sekretaris Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Indonesia, beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 4 – 5, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. JOE ALBERT LALUYAN, S.E., S.H.;
2. LINDON SITUMORANG;

Keduanya *Managing Partner*, Advokat, Pengacara dan Penasehat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Joe Laluyan, S.H. & Partners”, beralamat di Gedung Plaza Centris Lantai 11, Jalan H. R. Rasuna Said Kav B-5, Jakarta Selatan, 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/Legal/GMAHK-UIKB/SK/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015;

2. KLINIK ADVENT JAKARTA, tempat tinggal di Jalan Tebet

Barat Dalam Raya Nomor 129, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh **Pdt. J S PERANGINANGIN** dan **Pdt. WENDELL MANDOLANG**, masing-masing selaku Ketua dan Wakil Sekretaris Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Indonesia, beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 4 – 5, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada:



1. JOE ALBERT LALUYAN, S.E., S.H.;
2. LINDON SITUMORANG;

Keduanya *Managing Partner*, Advokat, Pengacara dan Penasehat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Joe Laluyan, S.H. & *Partners*", beralamat di Gedung Plaza Centris Lantai 11, Jalan H. R. Rasuna Said Kav B-5, Jakarta Selatan, 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/Legal/GMAHK-UIKB/SK/IX/2015 tanggal 2 September 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja di Klinik Advent Jakarta dari tanggal 23 April 2013 sebagai Tenaga Administrasi sesuai Surat Sekretaris Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya yang didasarkan atas Surat Keputusan Komite Administratif Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya (AdCoro) Nomor 13-177 tanggal 18 Juni 2013;
2. Bahwa dari Surat Sekretaris Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Penggugat dipekerjakan di Klinik Advent Jakarta tidak sesuai dengan upah Upah Minimum Propinsi atau UMP yang ditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada saat itu, karena pada saat itu Penggugat hanya dihargai dengan upah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan berjalan dan uang makan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa sebenarnya secara fakta bahwa mekanisme administrasi yang yang diberlakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah, sebagai berikut:
 - a) Tergugat I adalah lembaga yang membawahi Tergugat II hal ini bisa diketahui dari mekanisme sistem administrasi hukum yang dibangun oleh Tergugat I yaitu dimana secara operasional kedudukan Ketua Daerah, Sekretaris Daerah dan Bendahara Daerah Gereja Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya adalah merupakan sebagai *Executive Administration Community* (ExCom) Klinik Advent Jakarta atasan dari (Tergugat II) dimana salah satu tugas pokok dari ExCom ini yaitu merekut dan mengangkat Direktur Klinik Advent Jakarta (Tergugat II);

- b) Ketua Daerah, Sekretaris Daerah dan Bendahara Daerah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferen DKI Jakarta dan Sekitarnya selain merupakan *Executive Administration Community* (ExCom) Klinik Advent Jakarta, juga menjadi Anggota Administration Community Klinik Advent Jakarta dengan ditambah dua orang lagi yaitu salah atunya adalah Direktur Kesehatan dan Pendidikan Daerah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya, kemudian yang kedua adalah Direktur Klinik Advent Jakarta, namun secara administrasi perekutan dan pengangkatan karyawan admintrasi untuk Klinik Advent Jakarta dilakukan oleh Sekretaris Daerah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya;
4. Bahwa dengan memperhatikan mekanisme dan sistem adminitrasi yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dapatlah diketahui bahwa Tergugat I sangat berperan penting dalam kegiatan operasional administrasi dan ketenagakerjaan Klinik Advent Jakarta hal ini terbukti bahwa Penggugat bekerja di Klinik Advent Jakarta direktur dan diangkat oleh Sekretaris Daerah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya sebagaimana Surat Pengangkatan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh DKI Jakarta dan Sekitarnya tertanggal 18 Juni 2013 dan dengan surat tersebut itulah kemudian Penggugat ditempatkan dan bekerja di Klinik Advent Jakarta atau di lingkungan kerja Tergugat II;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas itulah maka pada bulan Januari 2014 melalui Komite Klinik Advent Jakarta atau Administration Community (AdCom) Klinik Advent Jakarta yang anggotanya terdiri dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu dalam hal ini dihadiri oleh:
 - a) Ketua Daerah Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya;
 - b) Sekretaris Daerah Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya;

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bendahara Daerah Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya;
 - d) Direktur Klinik Advent Jakarta;
- Memutuskan untuk menaikkan gaji pokok untuk semua pegawai termasuk Penggugat uang upah pokoknya sebelumnya Rp 1.500.000,00 dinaikkan menjadi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa kenaikan gaji pokok atau upah pokok Penggugat tidak didasarkan lamanya bekerja, tanggung jawab pekerjaan yang diembang dan tingkat pendidikan maupun keahlian atau keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai, akan tetapi disama ratakan semua pegawai biasa;
 7. Bahwa pada tanggal 7 April 2014 Penggugat diminta oleh Direktur Klinik Advent Jakarta (Tergugat II) untuk menyerahkan Laporan Keuangan Harian kepadanya dan pada saat itu Penggugat sekaligus memberitahukan kepada Direktur Klinik Advent Jakarta (Tergugat II) bahwa Penggugat tidak bersedia lagi memegang keuangan Klinik Advent Jakarta terhitung sejak tanggal 7 April 2014 dan selanjutnya Penggugat memberitahukan kepada Tergugat II supaya dapat melakukan evaluasi atau mengoreksi hasil kerja Penggugat atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh Penggugat sampai dengan tanggal 30 April 2014;
 8. Bahwa Laporan Keuangan Harian yang disampaikan oleh Penggugat kepada Direktur Klinik Advent Jakarta (Tergugat II) termasuk laporan mengenai penggunaan uang pribadi Penggugat yang telah terpakai untuk kegiatan operasional Klinik Advent Jakarta. Pada waktu itu ketika Direktur Klinik Advent Jakarta (Tergugat II) menerima Laporan Keuangan Harian yang telah Penggugat buat, tak lupa Penggugat mengingatkan Direktur Klinik Advent Jakarta (Tergugat II) untuk mengoreksi hasil Laporan Keuangan Harian dari Penggugat dengan harapan uang pribadi yang sudah terpakai atau telah digunakan untuk kegiatan operasional Klinik Advent Jakarta dapat dikembalikan diterima oleh Direktur Klinik Advent Jakarta (Tergugat II);
 9. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2014 ada transfer masuk ke rekening Penggugat uang sebesar Rp 1.177.850,00 (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Yang mana sejumlah uang tersebut sebagai penggantian uang pribadi Penggugat sesuai penggunaan yang telah dipakai atau yang digunakan untuk kegiatan operasional Klinik Advent Jakarta;

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa namun pada tanggal 1 September 2014 tiba-tiba, dari bagian Controller Klinik Advent Jakarta menyodorkan kepada Penggugat selernbar kertas berisi Buku Besar - Mutasi dan dengan tanpa bukti menuduh Penggugat menggelapkan uang klinik sebesar Rp 1.539.280,00 (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
11. Bahwa pada tanggal yang sama, Penggugat dipanggil oleh Direktur Klinik Advent Jakarta (Tergugat II) sehingga terjadilah rapat atau pertemuan antara Penggugat, Direktur Klinik Advent Jakarta dan Bagian Controller Klinik Advent Jakarta. Dalam pertemuan atau rapat tersebut, ternyata bukannya membahas atau sama-sama mengoreksi hasil laporan tersebut melainkan Direktur Klinik Advent Jakarta (Tergugat II) menuduh Penggugat telah memakai uang Klinik Advent Jakarta. Namun saat itu Penggugat secara tegas menolak tuduhan tersebut karena tidak jelas tuduhannya dan tidak dapat menunjukkan buktinya;
12. Bahwa pada tanggal 5 September 2014, Penggugat berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengadukan kepada Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta (Tergugat I) dan sekitarnya sebagai pihak yang menempatkannya Penggugat untuk bekerja di Klinik Advent Jakarta dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini karena Ketua Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya (Tergugat I) adalah lembaga yang membawahi Klinik Advent Jakarta;
13. Bahwa pada tanggal 17 September 2014, tiba-tiba diminta oleh baik Tergugat I maupun Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk hadir dalam pertemuan yang diadakan secara dadakan yang mana ketika itu yang dihadiri oleh Penggugat, Direktur Klinik Advent Jakarta, Controller Klinik Advent Jakarta dan Sekretaris Daerah Gereja Advent Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya serta Bendahara Daerah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya. Namun dalam pertemuan atau rapat tersebut tidak ada penyelesaian bahkan dalam pertemuan tersebut baik oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II melakukan penekanan kepada Penggugat untuk memberikan keputusan apakah akan dipotong langsung atau dicicil karena adanya laporan keuangan yang mengatakan Penggugat menggunakan uang Klinik Advent. Akhirnya karena dibawah tekanan, kemudian Penggugat mengatakan "terserah kalau memang mau dipotong gaji jika saya dianggap salah;"

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, Penggugat menerima gaji yang jumlahnya langsung dipotong secara sepihak oleh Tergugat sebesar Rp 1.539.280,00 tanpa menyerahkan kuitansi resmi pemotongan;
15. Bahwa pada bulan Desember 2014, uang makan Penggugat dipotong sebanyak 7 kali dari seharusnya 13 kali sesuai absensi berdasarkan *fingerprint* dan THR Tahun 2014 juga tidak diberikan kepada Penggugat;
16. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015, secara lisan Tergugat II memutuskan bubungan kerjanya dengan Penggugat bahkan pada dan keesokan harinya tanggal 7 Januari 2015 Penggugat diusir oleh Tergugat II dengan suara mengancam akan dikirimkan preman;
17. Bahwa tindakan Tergugat II melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada Penggugat dengan alasan kontrak kerjanya akan berakhir pada tanggal 7 Januari 2015 adalah tindakan gegabah karena dalam Surat Penerimaan Penggugat Nomor 13-177 tanggal 18 Juni 2013 tidak terdapat klausul jangka waktu Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sehingga menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 54 ayat (1) huruf g, perjanjian kerja yang demikian itu adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
18. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 Penggugat didatangi oleh seorang preman, mana preman itu menyatakan ia disuruh dan diperintahkan oleh Tergugat II mengusir Penggugat dari tempat kerja. Bahkan preman itu bukan hanya mengusir dan mengancam Penggugat bahwa jika Penggugat masih tetap bertahan untuk bekerja, maka ia akan melakukan sesuatu kepada Penggugat karena sudah dipecat, sehingga akhirnya mulai tanggal 12 Januari 2015 Penggugat memutuskan untuk tidak datang bekerja lagi karena merasa terancam;
19. Bahwa dengan kondisi demikian Penggugat mengadukan hal ini kepada Tergugat I selaku pihak yang menempatkan Penggugat bekerja di lingkungan kerja Klinik Advent Jakarta, namun tidak direspon secara positif justru sepertinya mengapresiasi tindak Tergugat II dengan cara Tergugat I menyatakan bahwa tindak Tergugat II sudah sesuai dengan prosedur karena kontrak kerja Penggugat sudah selesai atau berakhir sementara pada sisi lain surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada tanggal 18 Juni 2013 tidak ditentukan batas waktu;
20. Bahwa karena tidak ada penyelesaian akhirnya oleh Penggugat melaporkan persoalan ini kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dan dilimpahkan kepada

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediator Hubungan Industrial dimana Mediator Hubungan Industrial Sudinakers Jakarta Selatan telah memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi namun dalam beberapa kali proses mediasi tersebut dilakukan tidak ada jalan keluar sampai kepada akhirnya Mediator Hubungan Industrial Sudinakers Jakarta Selatan mengeluarkan Anjuran kepada kedua belah pihak Nomor 972/-1.835.5 tanggal 12 Maret 2015, meskipun dihadiri oleh pihak Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya sebagai lembaga yang membawahi Klinik Advent Jakarta;

21. Bahwa walaupun Anjuran telah dikeluarkan oleh Mediator Sudinakers Jakarta Selatan, namun oleh Tergugat I sebagai lembaga yang membawahi Tergugat II maupun Tergugat II sebagai bagian dari Gereja Advent Hari Ketujuh Konfereos DKI Jakarta dan Sekitarnya tidak beritikad baik untuk melaksanakan atau merealisasikan isi Anjuran dan Mediator Hubungan Industrial Sudinakers Jakarta Selatan tersebut;
22. Bahwa meskipun tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II Penggugat tetap bersabar dan selalu setia menunggu realisasi hasil Anjuran Sudinakers Jakarta Selatan tersebut hingga saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta, baik Tergugat I maupun Tergugat II sudah hampir enam bulan lebih tidak pernah melakukannya, Dengan demikian apa yang Penggugat lakukan ini adalah alternatif terakhir yang terpaksa Penggugat lakukan untuk menuntut keadilan dari Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta;
23. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat seharusnya karena bertentangan dengan Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dengan demikian PHK yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa dengan akibat ulah Tergugat I dan Tergugat II yang telah memPHK-kan Penggugat tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil dan immaterial;
25. Bahwa kerugian materiil Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:
 - a) Uang Pesangon $2 \times 2 \times \text{Rp. } 2.700.000,-$ = Rp. 10.800.000,-
 - b) Uang Penggantian 15% x Rp. 10.800.000,- = Rp. 1.620.000,-
 - c) Cuti Tahunan 2015 yaitu $12/25 \times \text{Rp. } 2.700.000,-$ = Rp. 1.296.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kekurangan Upah Tahun 2013 Rp. 700.000,- x 8 bulan = Rp. 5.600.000,-
- e) Kekurangan Upah Tahun 2014 Januari 2014 = Rp. 941.000,-
Februari - Desember 2014 = Rp. 4.851.000,-
- f) Kekurangan Uang Makan Desember 2014 7 x Rp. 30.000 - = Rp. 210.000,-
- g) Pemotongan upah Oktober 2014 = Rp. 1.539.280,-
- h) THR Tahun 2014 = Rp. 2.441.000,-
- i) Upah selama proses 2 x Rp. 2.700.000 - = Rp. 5.400.000,-
- j) Kehilangan mata pencaharian dari Maret 2015 sampai dengan diajukannya
Gugatan yaitu : 6 x Rp. 2.700.000,- = Rp. 21.600.000,-
- k) Biaya tambahan yang Penggugat terpaksa harus keluaran selama
memperjuangkan haknya yaitu mulai dari November 2014 hingga saat gugatan ini
diajukan = Rp. 25.000.000,00
Jumlah = Rp. 81.298.280,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh
delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

26. Bahwa selain kerugian materiil tersebut di atas, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang tidak dapat diganti dengan uang yaitu tercemarnya nama baik karena oleh Tergugat I dan Tergugat II menuduh Penggugat menggunakan uang Klinik Advent Jakarta dan untuk kepastian gugatan cukup ditaksir oleh Penggugat sebesar = Rp 1.000.000.000,00. Dan dengan demikian, maka total kerugian yang dialami Penggugat akibat ulah Tergugat I dan Tergugat II yaitu:

- a) Kerugian materiil = Rp 81.298.280,00
- b) Kerugian immaterial = Rp 1.000.000.000,00
- Total Kerugian = Rp 1.081.298.280,00
(satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan
ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

26. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah secara nyata dan tak terbantahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat aitu telah memutus hubungan kerja (PHK) Penggugat tanpa prosedur yang benar maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum mengganti kerugian yang ditimbulkan baik karena kelalaian dan kesalahan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana dinyatakan Pasal dalam 1365 KUHPerdara yang menyatakan "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*". Oleh karena itu kerugian Penggugat harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 1.075.898.280,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah Pegawai sah pada Gereja Advent Konferens DKI yang ditempatkan dan/atau ditugaskan atau pekerjaan pada Klinik Advent Jakarta;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersalah melakukan PHK kepada Penggugat secara tidak prosedural menurut hukum sesuai undang-undang dan peraturan perburuhan yang berlaku di Indonesia;
4. Menyatakan tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tidak sah sehingga batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 1.081.288.280,00 (satu miliar delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan salah gugatan (*Error in Persona*) kepada Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya yang beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 48, Jakarta Selatan, selaku Tergugat I padahal Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya bukanlah sebuah Badan Hukum, seharusnya adalah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Di Indonesia beralamat di Jalan M.T. Haryono Blok A, Kav. 4 – 5, Jakarta Selatan, 12810, sesuai dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 155, 156, 157 dan 532 tentang *Regeling van Rechtspositie der Kerk/Kerkgenootschappen* yang dapat melakukan perbuatan hukum keluar maupun ke dalam organisasi;
2. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyebut Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya selaku pihak Tergugat I dalam perkara *a quo*, padahal secara struktural sesuai dengan Lembaran Berita Negara Nomor 4/G Tahun 2014, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Konferensi Nasional IV Gereja Masehi Advent Hari

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketujuh Di Indonesia, Bab VI, tentang Susunan Organisasi, Pimpinan dan Wewenang, Pasal 12 butir B menyebutkan sebagai berikut : *"Daerah, yaitu kesatuan yang terdiri dari sejumlah Jemaat dalam suatu wilayah tertentu, dibentuk dan disahkan berdasarkan peraturan sendiri"*. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya seharusnya ditulis sebagai Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya adalah merupakan daerah atau wilayah yang berada dibawah Badan Hukum Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Di Indonesia, yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum keluar dan ke dalam organisasi, oleh karena itu maka gugatan Penggugat kepada Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya yang beralamat di Jalan Dr. Saharjo Nomor 48, Jakarta Selatan sebagai Tergugat I adalah salah gugat (*Error in Persona*); Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan salah gugatan (*Error in Persona*) kepada Klinik Advent Jakarta beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 129, Jakarta Selatan, selaku Tergugat II, padahal Klinik Advent Jakarta bukanlah sebuah badan hukum, seharusnya adalah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Di Indonesia beralamat di Jalan MT. Haryono Blok A, Kav. 4 - 5, Jakarta Selatan, 12810, sesuai dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 155 156 157 dan 532 tentang *Regeling van Rechtspositie der Kerk/Kerkgenoot-schappen* yang dapat melakukan perbuatan hukum keluar maupun ke dalam organisasi;
2. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyebut Klinik Advent Jakarta selaku pihak Tergugat II dalam perkara *a quo* padahal secara struktural Klinik Advent Jakarta didirikan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya, sementara itu sesuai dengan Lembaran Berita Negara Nomor 4/G Tahun 2014, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Konferensi Nasional IV Gereja Advent Hari Ketujuh Di Indonesia, Bab VI, tentang Susunan Organisasi, Pimpinan dan Wewenang Pasal 12 butir B menyebutkan sebagai berikut: *"Daerah yaitu kesatuan yang terdiri dari sejumlah Jemaat dalam suatu wilayah tertentu dibentuk dan disahkan berdasarkan peraturan sendiri"*. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya, seharusnya ditulis sebagai

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya, adalah merupakan daerah atau wilayah yang berada dibawah Badan Hukum Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Di Indonesia, yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum keluar dan ke dalam organisasi, oleh karena itu maka gugatan Penggugat kepada Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya yang beralamat di Jalan Dr. Saharjo Nomor 48, Jakarta Selatan sebagai Tergugat I adalah salah gugat "(Error in Persona)";

3. Bahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat yang menarik Klinik Advent Jakarta sebagai Tergugat II tidak tepat sehingga gugatan tersebut menjadi salah gugat, seharusnya gugatan ditujukan kepada Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Di Indonesia Cq. Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya Cq. Klinik Advent Jakarta yang digugat dalam perkara ini;
4. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah salah gugat, maka surat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*) sehingga perkara ini harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 174/PDT.SUS-PHI/2015/PN.JKT.PST., tanggal 14 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Tergugat II Klinik Advent Jakarta;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II Klinik Advent Jakarta tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan Tergugat I melanggar Pasal 52 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Windy Sari Artha Oktora Banjarnahor dengan Tergugat I Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp 33.853.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Uang Pesangon: $2 \times 2 \times \text{Rp } 2.700.000,00 = \text{Rp } 10.800.000,00$;
 - b. Uang Penggantian Hak atas Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan:
 $15\% \times \text{Rp } 10.800.000,00 = \text{Rp } 1.620.000,00$;
 - c. Kekurangan upah sejak Mei 2013 s/d Desember 2013: $8 \times \text{Rp } 700.000,00 = \text{Rp } 5.600.000,00$;
 - d. Kekurangan upah sejak Januari 2014 s/d Desember 2014 = $12 \times \text{Rp } 441.000,00 = \text{Rp } 5.292.000,00$;
 - e. THR Tahun 2014 = $1 \times \text{Rp } 2.441.000,00 = \text{Rp } 2.441.000,00$;
 - f. Upah selama proses penyelesaian perselisihan Januari 2015 s/d Maret 2015 = $3 \times \text{Rp } 2.700.000,00 = \text{Rp } 8.100.000,00$;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Srt.KAS/PHI/2016/PN.JKT.PST. jo. Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Februari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada putusan halaman 25 paragraf 1 telah mempertimbangkan bukti T1,T2-2 sebagai Peraturan Kerja Karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia West Indonesia Union Office periode 2015-2017 padahal kalau diperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi, bukti T1, T2-2 itu adalah bukti slip pembayaran gaji Pemohon Kasasi semula Penggugat, Windy Sari Artha Oktora Banjarnahor bukan Peraturan Kerja Karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia West Indonesia Union Office periode 2015-2017;

Oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, maka jelas nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

2. Bahwa pada Putusan halaman 28 paragraf 1, *Judex Facti* telah mempertimbangkan, *pada tanggal 1 September 2014 Termohon Kasasi II semula Tergugat II Klinik Advent Jakarta telah menuduh Penggugat melakukan penggelapan uang Klinik Advent Jakarta sebesar Rp 1.539.280,00 (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)* dan pada paragraph 2, *Judex Facti* mempertimbangkan, *Penggugatpun telah membayar uang yang dituduhkan oleh Klinik Advent dengan cara Klinik Advent Jakarta memotong gaji Penggugat;*

Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak pernah mengakui tuduhan penggelapan tersebut dan bahkan meminta Termohon Kasasi II semula Tergugat II atau Klinik Advent Jakarta untuk membuktikan tuduhan itu namun Termohon Kasasi II semula Tergugat II tidak mampu membuktikannya karena laporan keuangan

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harian yang dibuat oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak ada koreksian atau respon dari Termohon Kasasi II semula Tergugat II. Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak pernah membayar uang yang digelapkannya, tetapi Termohon Kasasi II semula Tergugat II (Klinik Advent Jakarta) dengan sewenang-wenang langsung memotong gaji Pemohon Kasasi semula Penggugat tanpa disetujui oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat. Tindakan Termohon Kasasi II semula Tergugat II seharusnya oleh *Judex Facti* dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Termohon Kasasi II semula Tergugat II untuk mengembalikan uang itu sebagai haknya Pemohon Kasasi semula Penggugat sebesar Rp 1.539.280,00 (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar undang-undang yang berlaku;

3. Bahwa *Judex Facti* pada halaman 29 paragraf 1 telah mempertimbangkan, "*pada dasarnya alasan Tergugat I melakukan PHK terhadap Penggugat tidak valid, namun "Penggugat pada akhirnya menerima PHK tersebut;"*

Bahwa sebagaimana dalam uraian gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat halaman 5 angka 16 dan halaman 6 angka 18, Pada tanggal 7 Januari 2015 Pemohon Kasasi semula Penggugat diusir oleh Termohon Kasasi II semula Tergugat II (Direktur Klinik Advent Jakarta), (Bukti P-17) bahkan pada tanggal 9 Januari 2015 Pemohon Kasasi semula Penggugat didatangi oleh seorang preman yang berkata ia disuruh dan diperintahkan oleh Termohon Kasasi II semula Tergugat II untuk mengusir Pemohon Kasasi semula Penggugat dari tempat kerjanya bahkan preman itu mengancam Pemohon Kasasi semula Penggugat jika masih tetap bertahan untuk bekerja maka si preman akan melakukan sesuatu sehingga Pemohon Kasasi semula Penggugat memutuskan pada tanggal 12 Januari 2015 tidak datang untuk bekerja lagi. Dapat dibayangkan dengan situasi keadaan yang mengancam jiwa Pemohon Kasasi semula Penggugat, tidak ada pilihan lain bagi Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan terpaksa menerima PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I semula Tergugat I. Kondisi ini seharusnya menjadi pertimbangan *Judex Facti* sehingga *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Pemohon Kasasi semula Penggugat pada akhirnya menerima PHK tersebut;



II. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan, “sejak 7 Januari 2015 Penggugat tidak lagi melakukan pekerjaannya, maka tuntutan ini (sisa cuti tahunan 2015) tidak relevan diajukan karena itu ditolak;”

Dalam hal ini Pemohon Kasasi semula Penggugat sama uraian penjelasannya dengan uraian penjelasan pada angka 3 di atas, namun dapat ditambahkan dengan situasi keadaan yang demikian itu tentunya Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak sempat memikirkan masalah uang cuti tahunan 2015 yang belum diambilnya karenanya sangat wajar bilamana Pemohon Kasasi semula Penggugat menuntut haknya itu yaitu sisa cuti tahunan 2015;

Maka sekiranya *Judex Facti* dapat memahami situasi keadaan yang dialami oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat tentunya dapat menerima tuntutan sisa cuti tahunan 2015 sehingga komponen uang kompensasi PHK terdiri dari uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta uang sisa cuti tahunan 2015;

2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pada putusannya halaman 29 paragraf 1, dengan pertimbangan, “Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;”

Dapat ditafsirkan dari pertimbangan hukum *Judex Facti* itu adalah hubungan kerja antara Pemohon Kasasi semula Penggugat dan Termohon Kasasi I semula Tergugat I putus dan berakhir pada tanggal 14 Januari 2016 saat putusan diucapkan atau dibacakan. Penafsiran ini diperkuat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada putusan halaman 27 paragraf 5 yang mempertimbangkan bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi semula Penggugat dan Termohon Kasasi I semula Tergugat I didasari atas surat pengangkatan Termohon Kasasi I semula Tergugat I tanggal 18 Juni 2013 sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* itu menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada putusan halamman 29 paragraf 3 yang mempertimbangkan sejak 7 Januari



2015 Penggugat tidak lagi melakukan pekerjaannya, maka dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan justru memperkuat tuntutan ini sisa cuti tahunan 2015 masih relevan diajukan karenanya *Judex Facti* harus menerima tuntutan ini. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mempertimbangkan "Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan" mempunyai risiko yuridis terhadap masa kerja Pemohon Kasasi semula Penggugat yaitu mulai dari tanggal 23 April 2013 sampai dengan 14 Januari 2016 (masa kerja 2 tahun) sehingga mengakibatkan perlaitungan pembayaran hak-hak yang harus diterima Pemohon Kasasi semula Penggugat menjadi yaitu:

1. Uang Pesangon 2 X 2 X Rp 2.700.000,00 Rp 10.800.000,00
2. Uang Penggantian 15% X Rp 10.800.000,00 Rp 1.620.000,00
3. Cuci tahunan 2015 yaitu 1/25 X Rp 2.700.000,00 Rp 1.296.000,00
4. Kekurangan upah Tahun 2013 Rp 700.000,00 x 8 Rp 5.600.000,00
5. Kekurangan upah Tahun 2014 Januari 2014 Rp 941.000,00
Februari - Desember 2014 Rp 4.851.000,00
6. Kekurangan uang makan Desember 2014
7 x Rp 30.000,00 Rp 210.000,00
7. Pemotongan upah Oktober 2014 akibat dituduh menggelapkan uang Klinik Advent Jakarta Rp 1.539.280,00
8. THR Tahun 2014 Rp 2.441.000,00
9. Upah selama proses 2 x Rp 2.700.000,00 Rp 5.400.000,00
10. Kehilangan mata pencaharian dari Maret 2015 s/d
Diajakannya gugatan 8 x Rp 2.700.000,00 Rp 21.600.000,00
Jumlah yang harus diterima Rp 56.298.000,
(lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

3. Bahwa tuntutan Pemohon Kasasi semula Penggugat mengenai uang makan yang dipotong oleh Termohon Kasasi I semula Tergugat I tidak dikabulkan oleh *Judex Facti* karena tidak didukung oleh bukti yang cukup;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat angka 2 pada putusan halaman 2 yaitu Pemohon kasasi semula Penggugat diberi upah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan dibawah upah minum yang berlaku saat itu dan diberi uang makan sebesar Rp 30.000,00. Pada



bulan Desember 2014 uang makan Pemohon Kasasi semula Penggugat dipotong sebanyak 7 kali dari seharusnya 13 kali oleh Termohon Kasasi II semula Tergugat II. Termohon Kasasi II semula Tergugat II dalam hal ini tidak jujur dengan memotong uang makan Pemohon Kasasi semula Penggugat sebanyak $7 \times \text{Rp } 30.000,00 = \text{Rp } 210.000,00$ (dua ratus sepuluh ribu rupiah) karena Termohon Kasasi II dapat melihat absensi kehadiran melalui *fingerprint*. Oleh karena itu tanpa diminta seharusnya Termohon Kasasi II tidak memotong uang makan Pemohon Kasasi semula Penggugat sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Maka tidak ada alasan yang mendukung tindakan Termohon kasasi II semula Tergugat II itu maka Termohon Kasasi II semula Tergugat II harus mengembalikan uang makan Pemohon Kasasi semula Penggugat sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat;

4. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan, "*kewajiban Termohon Kasasi I semula Tergugat I untuk membayar upah Penggugat hanya untuk selama 3 bulan upah*" (putusan halaman 30 paragraf 3);

Bahwa sejak terbitnya anjuran dari Mediator Disnaker Jakarta Selatan Nomor 972/1.8353 tanggal 12 Maret 2015, Termohon Kasasi I semula Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi anjuran Mediator tersebut dimana Pemohon Kasasi semula Penggugat menunggunya namun tidak ada respon dari Termohon Kasasi I semua Tergugat I sampai diajukan dan didaftarkan gugatan. Oleh karenanya wajar apabila Pemohon Kasasi semula Penggugat menuntut upah proses perselisihan ini dari Juni 2015 sampai diajukannya gugatan Januari 2016 sebesar $8 \times \text{Rp } 2.700.000,00 = \text{Rp } 21.600.000,00$ (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan uraian dari angka 1 s/d angka 5 tersebut di atas, maka kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I semula Tergugat I kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat dalam perselisihan PHK ini sebesar Rp 56.298.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari:

1. Uang Pesangon $2 \times 2 \times \text{Rp } 2.700.000,00$	Rp 10.800.000,00
2. Uang Penggantian 15% $\times \text{Rp } 10.800.000,00$	Rp 1.620.000,00
3. Cuci tahunan 2015 yaitu $1/25 \times \text{Rp } 2.700.000,00$	Rp 1.296.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kekurangan upah Tahun 2013 Rp 700.000,00 x 8	Rp	5.600.000,00
5. Kekurangan upah Tahun 2014 Januari 2014	Rp	941.000,00
Februari - Desember 2014	Rp	4.851.000,00
6. Kekurangan uang makan Desember 2014		
7 x Rp 30.000,00	Rp	210.000,00
7. Pemotongan upah Oktober 2014 akibat dituduh menggelapkan uang Klinik Advent Jakarta	Rp	1.539.280,00
8. THR Tahun 2014	Rp	2.441.000,00
9. Upah selama proses 2 x Rp 2.700.000,00	Rp	5.400.000,00
10. Kehilangan mata pencaharian dari Maret 2015 s/d		
Diajakannya gugatan 8 x Rp 2.700.000,00	Rp	21.600.000,00
Jumlah yang harus diterima	Rp	56.298.000,00
(lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);		

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Februari 2106 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga beralasan hukum hubungan kerja putus dengan menerima pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Upah Proses, sedangkan tuntutan mendapat kompensasi atas kehilangan mata pencaharian dan lain-lain tidak diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WINDY SARI ARTHA OKTORA BANJARNHOR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara *a quo* di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WINDY SARI ARTHA OKTORA BANJARNAHOR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016, oleh H.Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H.Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP 19591207.1985.12.2.002

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2016